

PRAKTIK KEDOKTERAN

RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
DEPKES RI

PERATURAN SEBELUM UUPK

- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI
- PERMENKES NOMOR 916/MENKES/PER/VIII/1997 TENTANG IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS

PP NOMOR 1 TAHUN 1988

- PELAPORAN
 - DR/DRG DIBERI SURAT PENUGASAN
 - SURAT PENUGASAN MERUPAKAN DASAR UNTUK PENGAJUAN SIP
- MASA BAKTI
 - SELAMA-LAMANYA 5 (LIMA) TAHUN
- IZIN PRAKTIK
 - DR/DRG YANG MENJALANKAN PRAKTIK WAJIB MEMILIKI SIP
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - OLEH MENTERI DAN ORGANISASI PROFESI TERKAIT TERKAIT
- SANKSI
 - SANKSI PIDANA SESUAI UU WAJIB SARJANA DAN KUHP
 - SANKSI ADMINISTRATIF

PERMENKES 916/TAHUN 1997

- IZIN PRAKTIK
 - SIP DIBERIKAN MAKSIMAL 3(TIGA)TEMPAT PRAKTIK
 - SIP DENGAN 3 SPTP.
 - SIP BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN
- PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT SIP
 - KAKANDEP KESEHATAN SEKARANG KADINKES KABUPATEN/KOTA
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - OLEH KAKANDEP DAN ATAU ORGANISASI PROFESI

UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

SISTIMATIKA UU PK

1. KETENTUAN UMUM
2. ASAS DAN TUJUAN
3. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
4. STANDAR PENDIDIKAN PROFESI K/KG
5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6. REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
7. PENYELENGGARAAN PRAKTIK
8. DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI
9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
10. KETENTUAN PIDANA
11. KETENTUAN PERALIHAN
12. KETENTUAN PENUTUP

TUJUAN

1. MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA PASIEN.
2. MEMPERTAHAKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MEDIS YANG DIBERIKAN OLEH DOKTER DAN DOKTER GIGI.
3. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT, DOKTER DAN DOKTER GIGI.

REGISTRASI

- SETIAP DOKTER/DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK WAJIB MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER/DOKTER GIGI.
- STR DIBERIKAN OLEH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
- JENIS :
 - SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER/DOKTER GIGI : 5 TAHUN.
 - SURAT TANDA REGISTRASI SEMENTARA: 1 TAHUN – UNTUK DR & DRG WNA
 - SURAT TANDA REGISTRASI BERSYARAT- UNTUK PPDS & PPDGS WNA

KELENGKAPAN PERSYARATAN PEMOHON STR

- MENGISI SRT PERMOHONAN MEMPEROLEH STR
- FOTOCOPY IJAZAH DR /DRG , DR SP/DRG SP
- SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI (MELALUI FK/FKG MASING-MASING)
- SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL DARI DOKTER YG MEMILIKI SIP(CANTUMKAN NOMERNYA)
- SERTIFIKAT KOMPETENSI / SURAT KETERANGAN KOMPETENSI DARI KOLEGIUM. *UJI KOMPETENSI UNTUK LULUSAN BARU SETELAH 29 APRIL 2007*
- SURAT PERNYATAAN AKAN MEMATUHIHI & MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI
- PASFOTO TERBARU 4 X 6 (4 LEMBAR) DAN 2 X 3 (2 LEMBAR)

PERATURAN/KEPUTUSAN KKI

- PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERKONSIL NOMOR 25/KKI/XI/2006
- KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.
- KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.
- KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 27/KKI/KEP/XI/2006 TENTANG PEDOMAN TATACARA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI (PEDOMAN PASCA PERALIHAN)

PENYELENGGARAN PRAKTIK

- MENGATUR TATA LAKSANA PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN :
 - SIP
 - PELAKSANAAN PRAKTIK
 - STANDAR PELAYANAN
- PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK- *PERMENKES NO 585 TAHUN 1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)*
- REKAM MEDIS -*PERMENKES NO 749A TAHUN 1989 TENTANG REKAM MEDIS*
- RAHASIA KEDOKTERAN- *PP NO 10/1966*
- KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
- HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER/DOKTER GIGI
- HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
- PEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

PERMENKES
1419/ 2005
DIRUBAH
512/2007

PERMENKES NOMOR 512/MENKES/PER/IV/2007 TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

- KETENTUAN UMUM
- IZIN PRAKTIK
- PELAKSANAAN PRAKTIK
- PENCATATAN DAN PELAPORAN
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- KETENTUAN PERALIHAN
- KETENTUAN PENUTUP

IZIN PRAKTIK

- SETIAP DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG AKAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN WAJIB MEMILIKI SIP.
- SIP DIBERIKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
- SIP BERLAKU SEPANJANG STR MASIH BERLAKU DAN TEMPAT PRAKTIK MASIH SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM SIP.

- SIP DOKTER ATAU DOKTER GIGI DIBERIKAN PALING BANYAK UNTUK 3 (TIGA) TEMPAT PRAKTIK, BAIK PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH, SWASTA MAUPUN PRAKTIK PERORANGAN.
- SIP 3 (TIGA) TEMPAT PRAKTIK DAPAT BERADA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA ATAU KABUPATEN/KOTA LAIN BAIK DARI PROPINSI YANG SAMA MAUPUN PROPINSI LAIN.
- SIP BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI DAPAT BERUPA SIP DOKTER, SIP DOKTER GIGI, SIP DOKTER SPESIALIS, SIP DOKTER GIGI SPESIALIS, SIP DOKTER SPESIALIS KONSULTAN DAN SIP DOKTER GIGI SPESIALIS KONSULTAN.

PERSYARATAN PERMOHONAN SIP

- FOTOKOPI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER ATAU SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER GIGI YANG DITERBITKAN DAN DILEGALISIR ASLI OLEH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, YANG MASIH BERLAKU.
- SURAT PERNYATAAN MEMPUNYAI TEMPAT PRAKTIK, ATAU SURAT KETERANGAN DARI SARANA PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI TEMPAT PRAKTIKNYA;
- SURAT REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI, SESUAI TEMPAT PRAKTIK;
- PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR DAN 3 X 4 SEBANYAK 2 (DUA) LEMBAR;

SK PENEMPATAN/MASA BAKTI TIDAK DIPERSYARATKAN LAGI YAITU:

- SK MENUNDA MASA BAKTI YG DIBUKTIKAN DGN KETERANGAN DARI FK BHW YBS DITERIMA SEBAGAI CALON PPDS
- SK SBG PTT PUSAT, PTT DAERAH, CPNS,PNS PUSAT/DAERAH
- SK SEBAGAI PELAKSANAAN MASA BAKTI CARA LAIN YG DIBUKTIKAN ADA SK/KONTRAK DARI TNI/POLRI, BUMN/BUMD, FK/FKG, DAN SARYANKES SWASTA DILUAR IBUKOTA NEGARA/PROVINSI.
- SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BAKTI ATAU SK PENSIUN

JEJARING

- **JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**
 - SIP BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI SEBAGAI STAF PENDIDIK YANG MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN ATAU PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN, BERLAKU JUGA UNTUK MELAKUKAN PROSES PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN LAINNYA DAN RUMAH SAKIT ATAU SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG DIJADIKAN SEBAGAI JEJARING PENDIDIKANNYA.
- **JEJARING PELAYANAN BAGI SARANA PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH DAN WILAYAH BINAANNYA**
 - SIP BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN PADA SUATU SARANA PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH BERLAKU JUGA BAGI SARANA PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH DALAM WILAYAH BINAANNYA

PELAYANAN YANG TIDAK DIPERLUKAN SIP DI TEMPAT TERSEBUT:

- **DIMINTA OLEH SUATU SARANA PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN MEDIS YANG BERSIFAT KHUSUS, YANG TIDAK TERUS MENERUS ATAU TIDAK BERJADWAL TETAP;**
- **DALAM RANGKA MELAKUKAN BAKTI SOSIAL/KEMANUSIAAN;**
- **DALAM RANGKA TUGAS KENEGARAAN;**
- **DALAM RANGKA MELAKUKAN PENANGANAN BENCANA ATAU PERTOLONGAN DARURAT LAINNYA;**
- **DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERTOLONGAN PELAYANAN MEDIS KEPADA KELUARGA, TETANGGA, TEMAN, PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH DAN PERTOLONGAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG SIFATNYA INSIDENTIL**

SIP PPDS/SIP PPDGS

- ADANYA SURAT PERSETUJUAN KKI YANG DIBERIKAN PADA AWAL PENDIDIKAN KEPADA DEKAN FK/FKG.
- KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DIMANA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN TERSEBUT BERADA LANGSUNG/OTOMATIS MEMBERIKAN SIP SECARA KOLEKTIF UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN PEMBERITAHUAN DEKAN FK/FKG.
- SIP DIBERIKAN BERDASARKAN SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN KOMPETENSI PESERTA PPDS/PPDGS, YANG DIBUAT OLEH KETUA PROGRAM STUDI (KPS) PPDS/PPDGS .

SURAT TUGAS

- UNTUK KEPENTINGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN MEDIS KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI ATAS NAMA MENTERI DAPAT MEMBERIKAN SURAT TUGAS KEPADA **DOKTER SPESIALIS ATAU DOKTER GIGI SPESIALIS TERTENTU YANG TELAH MEMILIKI SIP** UNTUK BEKERJA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN ATAU RUMAH SAKIT TERTENTU TANPA MEMERLUKAN SIP DI TEMPAT TERSEBUT, BERDASARKAN PERMINTAAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA.
- SURAT TUGAS BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN

DRG/DRG WNA

- MEMILIKI STR SEMENTARA BERLAKU SELAMA 1 (SATU)TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG UNTUK 1(SATU) TAHUN BERIKUTNYA.
- PERSYARATAN :
 - TELAH MELAKUKAN EVALUASI DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA BERDASARKAN PERMINTAAN TERTULIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA;
 - MEMILIKI SURAT IZIN KERJA DAN IZIN TINGGAL SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;
 - MEMPUNYAI KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA YANG DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI LULUS BAHASA INDONESIA DARI PUSAT BAHASA INDONESIA.

DRG/DRG WNA

- DOKTER ATAU DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING YANG AKAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK WAKTU TERTENTU, **HARUS MEMILIKI PERSETUJUAN DARI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DAN MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.**

PELAKSANAAN PRAKTIK

- HUBUNGAN DOKTER PASIEN MERUPAKAN KESEPAKATAN BERDASARKAN HUBUNGAN KEPERCAYAAN.
- **DOKTER DAN DOKTER GIGI DAPAT MEMBERIKAN PELIMPAHAN SUATU TINDAKAN KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI KEPADA PERAWAT, BIDAN ATAU TENAGA KESEHATAN TERTENTU LAINNYA SECARA TERTULIS DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI. TINDAKAN TERSEBUT HARUS SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN KOMPETENSI.**

PELAKSANAAN PRAKTIK-PELIMPAHAN WEWENANG

- **PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PERAWAT, BIDAN ATAU TENAGA LAINNYA DALAM KEADAAN TERTENTU DIMANA PELAYANAN KESEHATAN SANGAT DIBUTUHKAN DAN TIDAK TERDAPAT DOKTER DAN DOKTER GIGI DI TEMPAT TERSEBUT DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MENTERI.**

- PIMPINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN WAJIB MEMBUAT DAFTAR DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSANGKUTAN.
- DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG TELAH MEMILIKI SIP DAN MENYELENGGARAKAN PRAKTIK PERORANGAN WAJIB MEMASANG PAPAN NAMA PRAKTIK KEDOKTERAN.
- DALAM HAL DOKTER DAN DOKTER GIGI BERHALANGAN MELAKSANAKAN PRAKTIK DAPAT MENUNJUK DOKTER DAN DOKTER GIGI PENGGANTI YANG MEMILIKI SIP YANG SETARA DAN TIDAK HARUS SIP DI TEMPAT TERSEBUT.

- DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN HARUS SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI SERTA KEWENANGAN LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.
- DOKTER DAN DOKTER GIGI, DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERTOLONGAN PADA KEADAAN GAWAT DARURAT GUNA PENYELAMATAN JIWA ATAU PENCEGAHAN KECACATAN, DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI DILUAR KEWENANGANNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEDIS.

PENCATATAN DAN PELAPORAN

- KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN TERHADAP SEMUA SIP DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG TELAH DIKELUARKANNYA.
- KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN TERHADAP SEMUA SURAT TUGAS DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS *TERTEUTU* YANG TELAH DIKELUARKANNYA.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- MENTERI, KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, PEMERINTAH DAERAH, DAN ORGANISASI PROFESI MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN INI SESUAI DENGAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING.
- DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN INI.

- KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DAPAT MENCABUT SIP DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM HAL:
 - ATAS DASAR REKOMENDASI MKDKI ;
 - STR DOKTER ATAU DOKTER GIGI DICABUT OLEH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA;
 - TEMPAT PRAKTIK TIDAK SESUAI LAGI DENGAN SIP-NYA; DAN
 - DICABUT REKOMENDASINYA OLEH ORGANISASI PROFESI MELALUI SIDANG YANG DILAKUKAN KHUSUS UNTUK ITU;

KETENTUAN PERALIHAN

- DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG TELAH MEMILIKI SURAT PENUGASAN DAN ATAU SIP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DINYATAKAN TELAH MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DAN SIP.
- SP HANYA BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 APRIL 2007 DAN SIP WAJIB DIPERBAHARUI DENGAN MENGGUNAKAN STR YANG DIKELUARKAN OLEH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KKI NO 18/KKI/KEP/IV/2007

- PERMOHONAN STR YANG TELAH DITERIMA KKI SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 APRIL TETAPI BELUM SELESAI MAKA TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN STR YANG DITERBITKAN OLEH SEKRETARIS KKI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENGURUSAN SIP SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 JULI 2007.

SURAT EDARAN MENKES
NO:725/MENKES/E/VI/2007
TGL 19 JUNI 2007

- Dokter/dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenkes 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dapat melakukan praktik perorangan atau bekerja di rumah sakit dan atau sarana pelayanan kesehatan lainnya sepanjang dipenuhi persyaratan tersebut.
- Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan SIP/SIP sementara yang diatur dalam Permenkes Nomor 1540/Menkes/SKXII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain, tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan asas *lex posteriori derogat legi inferiori* dimana bila ada peraturan yang setingkat mengatur hal yang sama maka yang diikuti adalah peraturan yang terbaru.

- SIP 3 (tiga) tempat praktik berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Permenkes 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain baik dari propinsi yang sama maupun propinsi lain.
- Oleh karena itu daerah hendaknya tidak mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus sebagai penduduk di tempat praktik.

- Pemberian SIP dokter/dokter gigi agar tidak diberikan melalui manajemen satu pintu perizinan oleh pemerintah daerah tetapi diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sesuai ketentuan Undang-Undang .
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berkala mengirimkan spesimen tanda tangannya kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.

- Dokter/dokter gigi yang berpraktik perorangan pada dasarnya memberikan pelayanan kesehatan dengan kewajiban fungsi sosial pada masyarakat sehingga seyogyanya tidak dikenakan retribusi.
- Untuk itu dapat diberikan keringanan/dibebaskan dari ketentuan retribusi tersebut.

- Apabila masih ditemukan dokter/dokter gigi yang memiliki SIP/SPTP berdasarkan surat penugasan yang lebih dari 3 (tiga) tempat praktik dan masih berlaku, maka dokter/dokter gigi tersebut harus memilih 3 (tiga) tempat praktik dan mengganti dengan SIP sesuai UU tentang Praktik Kedokteran dan SPTP lainnya bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan surat tugas sesuai dengan kebutuhan dan keseimbangan antara dokter/dokter gigi dan sarana pelayanan kesehatan yang ada.

- Surat tugas diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis tertentu yang jenisnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan dan keseimbangan jumlah dokter/dokter gigi di daerah masing-masing .

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus menetapkan kebutuhan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang akan diberikan surat tugas berdasarkan pemetaan kebutuhan dokter/dokter gigi yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- Dalam rangka surat tugas tersebut Dinas Kesehatan Propinsi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi yang terdekat dalam rangka penetapan dan pengawasan pemberian surat tugas di wilayah tersebut. Surat tugas diutamakan untuk pemenuhan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis di sarana pelayanan kesehatan pemerintah.

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menginformasikan besaran biaya yang dikenakan bagi pengurusan SIP/surat tugas dokter/dokter gigi yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membuat pemetaan tenaga kesehatan khususnya dokter/dokter gigi, jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan kesehatan, keterjangkauan pelayanan dan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada, bersama dengan Dinas Kesehatan Propinsi, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi setempat, wakil organisasi profesi terkait, dan wakil asosiasi rumah sakit serta pihak lainnya yang terkait, dalam rangka pemberian SIP agar terdapat keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

- Dalam hal berdasarkan pemetaan tenaga kesehatan tersebut terdapat keperluan pelayanan medis di daerah, maka dapat ditetapkan STR dokter spesialis atau STR dokter gigi spesialis, berkompeten pula sebagai dokter atau dokter gigi sesuai Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan surat izin praktik atau surat tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaporkan kerjasama yang dibuat dengan Rumah Sakit Pendidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan sebagai jejaring pendidikan yang meliputi nama rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, akreditasi RS dan rencana program penyelenggaraan pendidikan kedokteran berbasis kompetensi yang menggunakan rumah sakit tersebut dengan alasannya dan nomor kerjasama (MOU).

- Jejaring pelayanan berlaku bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah secara vertikal dari atas ke bawah yang merupakan sarana pelayanan kesehatan binaannya. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan pemerintah harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai jejaring pelayanannya yang meliputi nama rumah sakit/ sarana pelayanan kesehatan, klasifikasi rumah sakit yang dijadikan jejaring, akreditasi RS, dan alasan penetapan sarana jejaring tersebut.

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap *setiap* SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya kepada Menteri, Konsil Kedokteran Indonesia, dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta organisasi profesi setempat. yang meliputi nama dokter/dokter gigi, tempat/tgl lahir, alamat, jenis praktik (*sesuai kompetensi*), jenis kelamin, nomor STR/masa berlaku STR, Nomor SIP/masa berlaku SIP (*sesuai masa berlaku STR*), alamat tempat praktik dan nomor rekomendasi organisasi profesi.

- Kepala Dins Kesehatan Propinsi wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap surat tugas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu yang telah dikeluarkannya kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. yang meliputi nama dokter/dokter gigi, tempat/tgl lahir, alamat, jenis praktik, nomor STR, Nomor SIP Pertama, Kedua dan Ketiga, nomor dan masa berlaku surat tugas dan, alamat tempat praktik.

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam keputusan setiap pencabutan SIP dokter dan dokter gigi harus memuat nama dokter/dokter gigi, tempat/tgl lahir, alamat, nomor STR/masa berlaku STR, Nomor SIP/masa berlaku SIP(*sesuai masa berlaku STR*), jenis praktik, alamat tempat praktik, penetapan pencabutan SIP dan alasan pencabutan SIP.

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIP dokter dan dokter gigi tersebut kepada Menteri Kesehatan, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi .

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- NOMOR 4/PUU-V/2007 PERHAL PENGUJIAN UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UUD NEGARA RI TAHUN 1945
- PEMOHON:
 - Dr ANNY ISFANDYARIE SARWONO,Sp.An, dkk
- TANGGAL 19 JUNI 2007

PUTUSAN

- MENGABULKAN:
 - PASAL 75 AYAT (1) DAN PASAL 76 SEPANJANG MENGENAI "PENJARA PALING LAMA 3(TIGA) TAHUN ATAU"
 - PASAL 79 SEPANJANG MENGENAI "KURUNGAN PALING LAMA 1(SATU) TAHUN ATAU"
 - PASAL 79 HURUF C SEPANJANG MENGENAI KATA-KATA "ATAU HURUF e"

TIDAK MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

PASAL 75 AYAT (1)

- SETIAP DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH .

PASAL 76

- SETIAP DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH).

PASAL 79

- DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), SETIAP DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG :
 - a. DENGAN SENGAJA TIDAK MEMASANG PAPAN NAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 41 AYAT (1);
 - b. DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBUAT REKAM MEDIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 46 AYAT (1); ATAU
 - c. DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 51 HURUF a, HURUF b, HURUF c, HURUF d, ATAU HURUF e.

TERIMA KASIH